

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
TAHUN 2011 NOMOR 08



## **BUPATI TOLITOLI**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan adalah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten Tolitoli;
  - b. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015));
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3110 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Dati II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Nomor 08 Tahun 2000 seri D Nomor 08. );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
dan  
BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli;
7. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tolitoli;
8. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan termasuk Rumah Potong Unggas;
9. Pemotongan hewan adalah pemotongan hewan yang dilakukan baik pada rumah potong hewan maupun di luar rumah potong hewan;
10. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing atau domba, babi dan unggas;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
12. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan hidup serta daging dan penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

### Pasal 4

Subyek Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati jasa rumah potong hewan.

### Pasal 5

Wajib Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau Pemotongan Retribusi Rumah Potong Hewan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

### Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemotongan Hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume / sampel dan unsur bahan pemeriksaan

## BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Prinsip dan dasar penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Setiap ternak yang pemotongannya dilaksanakan di rumah potong hewan baik untuk usaha, hajatan ataupun untuk kegiatan sosial lainnya dikenakan pungutan retribusi sbb :
  - A. Untuk Usaha
    - Sapi, Kerbau, Kuda Rp.15.000,-/ ekor
    - Kambing, domba dan babi Rp. 5.000,-/ ekor
  - B. Untuk Hajatan :
    - Sapi, Kerbau, Kuda Rp.15.000,-/ ekor
    - Kambing, domba dan babi Rp. 5.000,-/ ekor
2. Setiap pemeriksaan hewan potong dikenakan pungutan pemeriksaan ( kie hidup ) sebagai berikut :
  - A. Untuk Usaha
    - Sapi, Kerbau, Kuda Rp.15.000,-/ ekor
    - Kambing, domba dan babi Rp. 5.000,-/ ekor
    - Ayam dan sejenisnya Rp. 250,-/ekor
  - B. Untuk Hajatan :
    - Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 10.000,-/ ekor
    - Kambing, domba dan babi Rp. 5.000,-/ ekor
    - Ayam dan sejenisnya Rp. 250,-/ekor
  - C. Karena terpaksa/Darurat:
    - Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 10.000,-/ ekor
    - Kambing, domba dan babi Rp. 5.000,-/ ekor
3. Setiap daging hewan potong yang akan dijual dikenakan pungutan pemeriksaan ( kier daging ) sebagai berikut :
  - A. Untuk Usaha
    - Sapi, Kerbau, Kuda Rp.15.000,-/ ekor
    - Kambing, domba dan babi Rp. 5.000,-/ ekor
    - Ayam dan sejenisnya Rp. 250,-/ekor
  - B. Untuk Hajatan :
    - Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 10.000,-/ ekor
    - Kambing, domba dan babi Rp. 5.000,-/ ekor
    - Ayam dan sejenisnya Rp. 250,-/ekor
  - C. Karena terpaksa/Darurat:
    - Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 10.000,-/ ekor
    - Kambing, domba dan babi Rp. 200,-/ ekor

4. Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Kamar Pelayuan Daging ( Chilling room ) dikenakan pungutan sebagai berikut :

A. Kamar Pelayuan Daging ( Chilling room )

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Sapi, Kerbau, Kuda      | Rp. 10.000,-/ ekor |
| - Kambing, domba dan babi | Rp. 5.000,-/ ekor  |
| - Ayam dan sejenisnya     | Rp. 250,-/ekor     |

B. Biaya Angkutan Daging

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Sapi, Kerbau, Kuda      | Rp. 10.000,-/ ekor |
| - Kambing, domba dan babi | Rp. 5.000,-/ ekor  |
| - Ayam dan sejenisnya     | Rp. 250,-/ekor     |

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah Daerah

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 11

Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah

### Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil Pungutan Retribusi yang dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke kas Daerah melalui Bandaharawan khusus penerima, paling lama 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.

- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

## BAB X KETENTUAN PEMERIKSAAN

### Pasal 19

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas Ahli ;
- (2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan ;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

### Pasal 20

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud pada pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

### Pasal 21

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas teknis atas biaya pemilik hewan.

### Pasal 22

- (1) Pemotongan hewan dapat dilaksanakan diluar rumah potong hewan setelah pemilik memperoleh izin dari pejabat yang berwenang serta dapat mengajukan kartu pemotongan hewan ;
- (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Instansi Teknis setelah kir hidup dilaksanakan.

### Pasal 23

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong ;
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, dan diberikan keterangan sehat, sedangkan yang tidak baik dinyatakan tidak baik, dan dimusnakan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk yang dinyatakan dengan Berita Acara (BA) Pemusnahan ;
- (3) Setiap daging yang diperjual belikan dipasaran wajib memiliki surat keterangan sehat dari pejabat yang berwenang ;
- (4) Setiap daging yang diperjual belikan dipasaran yang tidak dapat menunjukan surat keterangan sehat dinyatakan daging ilegal dan akan dimusnahkan oleh pejabat yang berwenang.



BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan retribusi terutama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib Retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B XIV  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran
  - b. Apabila pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

#### Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

### BAB XV P E N G A W A S A N

#### Pasal 29

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB XVI I N S E N T I F P E M U N G U T

#### Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang undangan

### BAB XVII P E N Y I D I K A N

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Memeriksa keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## B A B XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang;
- (2) Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan peraturan yang baru.

B A B XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2003 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0031) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 5 April 2011

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 7 April 2011

SEKERTARIS DAERAH

TTD

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUNAN 2011 NOMOR 08

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai tugas – tugas Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Tolitoli, maka Pemerintah Kabupaten Tolitoli harus mencari dan menggali sumber – sumber yang potensial guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber yang sangat potensial tersebut adalah Retribusi Rumah Potong Hewan yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 .....	Cukup Jelas
Pasal 2 .....	Cukup Jelas
Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) .....	Cukup Jelas
Pasal 4 .....	Cukup Jelas
Pasal 5 .....	Cukup Jelas
Pasal 6 .....	Cukup Jelas
Pasal 7 .....	Cukup Jelas
Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), .....	Cukup Jelas
Pasal 9 .....	Cukup Jelas
Pasal 10 .....	Cukup Jelas
Pasal 11 .....	Cukup Jelas
Pasal 12 .....	Cukup Jelas
Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), .....	Cukup Jelas
Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) .....	Cukup Jelas
Pasal 15 Ayat (1),sampai dengan Ayat (5).....	Cukup Jelas
Pasal 16 Ayat (1),sampai dengan Ayat (4).....	Cukup Jelas
Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2).....	Cukup Jelas

Pasal 18 Ayat (1),sampai dengan Ayat (6).....	Cukup Jelas
Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), .....	Cukup Jelas
Pasal 20 .....	Cukup Jelas
Pasal 21 .....	Cukup Jelas
Pasal 22 Ayat (1), Ayat (2), .....	Cukup Jelas
Pasal 23 Ayat (1),sampai dengan Ayat (4).....	Cukup Jelas
Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2), .....	Cukup Jelas
Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) .....	Cukup Jelas
Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) .....	Cukup Jelas
Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) .....	Cukup Jelas
Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) .....	Cukup Jelas
Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) .....	Cukup Jelas
Pasal 30 .....	Cukup Jelas
Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) .....	Cukup Jelas
Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) .....	Cukup Jelas
Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) .....	Cukup Jelas
Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2).....	Cukup Jelas
Pasal 35 .....	Cukup Jelas
Pasal 36 .....	Cukup Jelas